Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Dili

Februari 2015

Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili - Periode: Februari 2015

Pendahuluan

Pada bulan Februari 2015, JSMP terus melakukan kegiatan pemantauan di Pengadilan Distrik Dili. Pada periode tersebut, JSMP memantau 52 kasus dari total kasus yang diidangkan. Ke-52 kasus yang dipantau oleh JSMP semuanya kasus pidana.

Kasus-kasus tersebut melibatkan 9 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 11 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 1 kasus penganiayaan terhadap anak, 1 kasus pemaksaan seksual dan pencurian berat, 1 kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, 4 kasus penganiayaan berat terhadap integritas fisik, 1 kasus perdagangan manusia dan pemerkosaan, 1 kasus pembunuhan karena kelalaian1, 7 kasus mengenai mengendarai tanpa surat ijin mengemudi (SIM), 1 kasus tidak memenuhi kewajiban penafkahan, 1 kasus ketidakpatuhan dan mengendarai tanpa SIM, 1 kasus percobaan pembunuhan, 1 kasus pencurian berat dan pemalsuan berat, 3 kasus mengenai tindak pidana ancaman, 2 kasus pengrusakan biasa, 1 kasus pencurian biasa, 1 mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa dan 1 kasus menghalangi otoritas publik.

Dari 52 kasus tersebut, 30 kasus yang disimpulkan oleh pengadilan dan 22 kasus yang masih dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan kasus-kasus :

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara : 1279/14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Ana Paula F. M. de Jesus
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brito

Pembela : Jose da Silva
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 2 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili membebaskan terdakwa Daniel de Jesus dan dua orang terdakwa lainnya yang tidak dapat dipanggil oleh pengadilan karena sedang berada di Inggris. Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan Domingos Freitas da Silva. Kasus in terjadi pada tanggal 2 Februari 2010 di desa Comoro, Distrik Dili.

Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan dan menutup semua proses terkait dan membebaskan terdakwa Daniel de Jesus.

2. Tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan - No. Perkara : 273/2012/TDDIL

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brito
Pembela : Jose da Silva
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 03 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap sebuah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. JSMP tidak memperoleh rincian kasus tersebut karena hakim tidak menyebutkan secara rinci kejadian pada waktu itu dan tahun kejadianya.

Persidangan ini ditunda karena pengadilan tindak memenuhi hakim kolektif. Karena alasan tersebut maka pengadilan belum menentukan tanggal persidangan atas persidangan kasus tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 330/14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia

Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres

Pembela : José da Silva
Kesimpulan : Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 03 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AF melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Februari 2014, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, terdakwa mendorong korban sebanyak dua kali ke tembok dan kemudian jatuh ke tanah. Terdakwa juga mengancam untuk membacok korban dengan parang.

Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada bahu dan merasa takut untuk hidup bersama dengan terdakwa sebagai suami-istri. Pada saat ini korban tinggal bersama dengan ibunya di Liquica dan sudah terpisah dari terdakwa. Kasus ini terjadi karena korban tidak puas dengan perbuatan terdakwa yang tidak pernah memberikan uang yang merupakan hasil dari mengemudi taxi. Terdakwa sebagai sopir taxi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta bahwa korban tidak jatuh ketika ia didorong. Mengenai ancaman, terdakwa menerangkan bahwa ia memang mengancam korban untuk hanya sekedar menakut-nakuti dia, bukan benar-benar dengan niat untuk membacok korban. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.

Pada tanggal 13 Februari 2015, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan ditangguhkan menjari 3 tahun karena terbukti mendorong korban sampai terjatuh dan mengancam korban dengan parang.

Pengaidlan membuktikan bahwa kasus tersebut terjadi karena terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai uang diperoleh dari hasil taxi yang tidak diserahkan kepada korban.

4. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik - No. Perkara : 1048/14.TTDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Jacinta Correia
Jaksa Penuntut Umum : Bemvinda do Rosario dan Ivonia Maria Guterres
Pembela : Cançio Xavier
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 3 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan terhadap korban DDS. Kasus ini terjadi pada tahun 2014, di Hera, Distrik Dili.

Proes persidangan tersebut ditunda karena terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh pengadilan. Atas alasan tersebut, pengadilan memutuskan untuk menunda kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 7 April 2015, pukul 09.00 pagi.

5. Tindak pidana mengendarai kendaraan tanpa surat ijin mengemudi (SIM) - No. Perkara : 003/Sum/2015/TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonino Helder Viana do Carmo
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Agustinha de Oliveira (magang)
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US$120.00

Pada tanggal 03 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan cepat terhadap kasus tindak pidana mengendarai kendaraan tanpa SIM yang melibatkan terdakwa CP. Kasus ini terjadi pada tanggal28 Januari 2015, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, Polisi Lalulintas Dili menahan terdakwa ketika terdakwa sedang mengemudi mobil fuso yang sedang mengangkut pasir dari Hera menuju ke Dili tanpa SIM.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa tanpa SIM.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berjanji akan mengurus SIM dalam waktu dekat.

Karena terdakwa mengakui perbuatannya, dalam tuntutan akhir, Jaksa meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US$100.00 bagi terdakwa.

Sementara itu, pembela memohon untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyatakan penyesalan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang kurang dari permohonan Jaksa Penuntut Umum nian.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$120.00 yang dibayar dalam 20 hari. Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan tunduk pada hukuman alternatif selama 80 hari penjara. Pengadilan juga menerapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar US$10.00.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara : 1157/2014/TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Vicente Brito
Pembela	: Fransisco Caetano Martins (pembela magang)
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US$90.00

Pada tanggal 3 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa NM melawan istrinya. Kasus ini terjadi di 26 April 2012, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 26 April 2012, sekitar pukul 20:00 malam, memukul banyak kali pada bahu korban dan menyebabkan bengkak dan sakit karena

korban memijit terdakwa dengan baik, sehingga terdakwa emosi dan melakukan tindak pidana melawan melawan korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 3 dan 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa juga menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya di masa mendatang.

Di pihak lain, korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah masalah itu terjadi, mereka kemudian berdamai sampai sekarang.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun karena terdakwa mengakui perbuatannya.

Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyatakan penyesalan, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Mesikupun demikian, jika pengadilan memiliki pendapat lain, maka memohon untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pada tanggal 11 Februari 2015, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$90.00 dan dicicil US$2.00 setiap hari selama 45 hari dan membayar biaya perkara sebesar US$10.00. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif dua bulan penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara : 848/2014/TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Fransisca M. Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: Bemvinda da Costa do Rosario
Pembela	: Cancio Xavier
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 04 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisk yang melibatkan terdakwa FAC melawan korban JM. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban bersedia untuk memaafkan terdakwa namun meminta terdakwa untuk harus membayar kompensasi sesuai dengan kemampuan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa berjanji untuk memberikan kompensasi sebesar US$150.00. Berdasarkan kesepakatan tersebu, korban menarik kasusnya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum dan Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses ini karena kedua belah pihak berinisiatif untuk menarik kasus tersebut..

Berdasarkan kesepakatan dan permohonan penarikan dari kedua belah pihak, maka pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

8. Tindak pidana perdagangan manusia dan kekerasan seksual – No. Perkara: 1041/14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jumiaty Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Osorio de Deus (magang)
Pembela : Rui Guterres
Kesimpulan : Dihukum 16 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar US$1,000.00,-

Pada tanggal 5 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa BDS (kepala desa) 16 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar US$1,000.00 karena terbukti melakukan tindak pidana perdangangan manusia dan kekerasan seksual melawan korban SA (antara umur 15 tahun sesuai dengan surat baptis dan 18 tahun sesuai dengan akte kelahiran RDTL). Kasus ini terjadi pada tahun 2014, di Distrik Ermera.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menipu korban dan membawanya ke Dili untuk mengurus dokumen beasiswa (*bolsu da mãe*) di Kementerian Solidaritas Sosial. Namun, tidak mengurus dokumen tersebut tetapi membawa korban ke sebuah apartemen di Dili dan terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban dan kemudian menawarkan ke orang lain untuk melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini mengakibatkan korban mengandung.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia menjual korban kepada orang lain namun membantah telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Meskipun demikian, pengadilan mendapatkan bukti melalui tes DNA yang menunjukan bahwa korban melahirkan anak dari terdakwa. Setelah dibuktikan baru terdakwa mengaku bahwa ia memang melakukan hubungan seksual dengan korban dua kali saja namun tidak memaksa korban karena mau sama mau. Namun pengadilan tidak mempercayai terdakwa dan membuktikan bahwa ia melakukan pemerkosaan

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 163 KUHP mengenai perdagangan manusia dan pasal 164 KUHP mengenai pemberatan yang dihukum 12-25 tahun penjara dan pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual yang dihukum 5-15 tahun penjara.

9. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian- No. Perkara : 145/14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Rui Maria Guterres
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 5 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar proses persidangan terhadap kasus pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa HG melawan korban CG. Kasus ini terjadi pada tanggal 08 Februari 2011, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 08 Februari 2011, sekitar pukul 15.00 sore terdakwa mengemudi sebuah mobil trek dengan No. Plat 53.548 TLS, mengangkut batu dari arah Hera menuju Manatuto, terdakwa menabrak sebuah motor dengan No. Plat : C. 4773 yang sedang dibawa oleh korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban meninggal seketika di tempat kejadian.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan karena kelalaian.

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan tersebut benar dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menambahkan bahwa ia telah meminta maaf kepada keluarga almarhum namun belum memberikan ganti rugi kepada keluarga korban.

Saksi PXB menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata mengenai kejadian tersebut namun ia baru mengetahui ketika terdakwa bersembunyi di rumahnya dengan mobil karena di muka mobilnya berlumuran darah.

Saksi AS menerangkan bahwa ia juga tidak melihat dengan mata kejadian tersebut namun ia mengetahuinya bahwa terdakwa menabrak orang karena mobil bagian depannya berlumuran darah.

Dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada peengadilan untuk menerapkan 3 tahun penjara bagi terdakwa. Semntara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan semua fakta-fakta agar dapat menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena dengan mempertimbangkan bahwa biasanya setiap orang tidak pernah mengharapkan untuk mendapat kecelakaan dan seringkali diakibatkan oleh faktor kelalaian.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 18 Februari 2015, pukul 11:00 pagi .

10. Tindak pidana mengendarai kendaraan tanpa SIM - No. Perkara : 003/Sum/2015/TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: Matias Soares
Pembela	: José Guterres
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US$30.00

Pada tanggal 5 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadakan proses persidangan cepat terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa OG, AA dan PS. Kasus ini terjadi pada tanggal 03 Februari 2015, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 03 Februari 2015, polisi melakukan pemeriksaan dan menahan terdakwa OG, AA dan PS karena mengendarai motor tanpa SIM.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui perbuatan mereka dan berjani untuk tidak mengulanginya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US$60.00 dan hukuman tambahan dengan melarang para terdakwa untuk tidak mengemudi motor selama 6 bulan.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang kurang dari tuntutam Jaksa Penuntut Umum karena para terdakwa mengakui perbuatan mereka. Selain itu, para terdakwa baru menghadap pengadilan dan menyatakan penyesalan atas perbuatan mereka.

Setelah mendegarkan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum para terdakwa dengan denda sebesar US$30.00 bagi setiap terdakwa dan melarang para terdakwa untuk mengemudi motor selama 6 bulan. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 45 hari penjara jika tidak membayar denda tersebut.

11. Tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan - No. Perkara : 198/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum	: Remigia de Fatima
Pembela	: Manuel Sarmento
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 5 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus tidak memenuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa FdC melawan DdJ yang merupakan anaknya sendiri. Kasus ini terjadi pada tahun 2014, di Distrik Ermera.

Dalam persidangan, korban ingin menarik kasus tersebut karena terdakwa berjanji untuk memenuhi kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan kemudian mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

12. Tindak pidana mengendarai tanpa SIM dan tindak pidana ketidakpatuhan – No. Perkara: 00600/15.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: Gostavo da Silva (magang)
Pembela	: Abilio Pereira
Kesimpulan	: Dihukum denda US$30.00

Pada tanggal 06 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa Inacio de Araujo yang didakwa melakukan tindak pidana mengendarai tanpa SIM dan tindak pidana ketidakpatuhan terhadap terdakwa Reinaldo Soares. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 Januari 2015, di wilayah Tasitolu, Komoro, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, sekitar pukul 16.00 sore, terdakwa Inacio de Araujo mengemudi motor dan mengantar terdakwa Reinaldo Soares melewati daerah Tasitolu, Komoro. Pada saat itu, Polisi lalulintas menahan para terdakwa karena selain terdakwa Inacio de Araujo tidak memiliki SIM, polisi juga menemukan pakaian seragam PHST di dalam tas terdakwa Reinaldo Soares.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Reinaldo Soares melawan pasal 244 KUHP mengenai tindak pidana ketidak patuhan dan terdakwa Inacio de Araujo didakwa melawan pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa SIM.

Dalam proses persidangan, terdakwa Inacio de Araujo mengakui bahwa ia tidak memiliki SIM, namun tidak mengetahui mengenai seragam yang ada dalam tas terdakwa Renaldo.

Sementara terdakwa Reinaldo menerangkan bahwa ia memang anggota PSHT namun sudah tidak aktif dan seragam yang dibawanya dimaksudkan untuk disimpan di rumah di Liquiça.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa Inacio dari tindak pidana ketidak patuhan dan menerapkan hukuman denda yang

berhubungan dengan tindak pidana mengemudi tanpa SIM. Sementara itu, bagi terdakwa Reinaldo Soares, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan.

Pembela memohon pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa Inacio de Araujo. Namun bagi terdakwa Reinaldo Soares, pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskannya dari tindak pidana ketidakpatuhan karena terdakwa masih dibawa umur (terdakwa baru berumur 15 tahun).

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Inacio de Araujo dengan denda sebesar US$30.00 sehubungan dengan tindak pidana mengemudi tanpa SIM yang akan dicicil US$0.50 setiap hari selama 60 hari 60. Sementara itu, pengadilan membebaskan terdakwa Reinaldo karena terdakwa masih dibawa umur.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara. 112/2014/TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum	: Remigia de Fatima da Silva
Pembela	: Jose da Silva
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Iha 06 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa JQ melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 November 2010, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 November 2010, sekitar pukul 16:00 sore, terdakwa memukul dua kali di dahi korban dengan kabel. Perbuatan ini mengakibatkan dahi korban membengkak dan berdarah. Kasus ini terjadi ketika terdakwa kembali dari kebun dan korban belum memasak makanan untuk terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan semuanya benar dan berjanji tidak tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Di pihak lain, korban mempertahankan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menerangkan bahwa setelah masalah tersebut terjadi, mereka langsung berdamai.

Karena terdakwa mengakui perbuatannya, dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu, pembela memohon untuk mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan seperti terdakwa menyatakan penyesalannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan akhir yang digelar pada tanggal 13 Februari 2015.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 409/2014/PDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Cancio Xavier
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 10 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa ABG melawan istrinya (JF). Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Proses ini ditunda karena para pihak telah pindah alamat dan pengadilan melalui kepolisian tidak dapat memberikan surat panggilan.

Atas alasan tersebut, pengadilan belum menentukan tanggal baru untuk persidangan kasus tersebut.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 80344/14./DICMR

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: Rogeiro Viegas (magang)
Pembela	: Abilio da Costa (magang)
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US$60.00

Pada tanggal 10 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menyidangkan terdakwa JS yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 2014, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014, sekitar jam 14.00 sore dan korban bertengkar mengenai rencana kunjungan korban ke rumah kakak laki-laki yang ada di Tasitolu namun terdakwa tidak setuju. Setelah itu, terdakwa menggendong anaknya yang masih bayi masuk ke dalam kamar dan menutupi pintu dengan menyangganya dengan samurai. Ketika bayi mereka menangis, korban meminta untuk membuka pintu. Terdakwa kemudian membuka pintu dan menyerahkan bayi untuk diberikan susu dan duduk di bagian depan kamar tidur. Setelah itu terdakwa mengambil samurai tersebut untuk disimpan di bahwa kasur, korban menghalanginya dengan tangan yang kemudian mengakibatkan dua jarir tangan terluka. Sebelumnya terdakwa selalu mengancam korban dengan samurai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa menolak fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tindak pernah mengncam korban dengan pedang samurai dan tidak membacok korban dengan samurai. Terdakwa mengaku bahwa pada waktu itu ia memang membawa samurai untuk disimpan di bawah kasur namun karena korban takut sehingga korban menghalangi yang kemudian melukai tangan korban. Meskipun demikian, di pihak lain korban memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan keterangan korban.

Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan karena mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk melukai korban dan tidak pernah mengancam.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengaidlan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$60.00 yang dicicil US$0.50 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika tidak membayar hukuman denda tersebut.

16. Tindak pidana percobaan pembunuhan - No. Perkara : 1211/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jacinta C. da Costa, Jumiati M. Freitas dan Sribuana da Costa
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda do Rosario
Pembela	: Eustaque Guterres
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 10 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadakan proses persidangan terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa AMM, DdJS dan MdP melawan AF (korban) yang merupakan anggota PNTL. Kasus ini terjadi pada tanggal 01 Januari 2014, di Matadoru, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2014, para terdakwa memukul korban dengan kayu pada tubuh dan melempari korban di telingga dan punggungnya. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban pingsan dan dirawat di Rumah Sakit selama 6 hari. Kasus ini

terjadi pada waktu korban bersama dengan anggota PNTL lain menangani konflik saling melempar antara pemuda di Matadoru.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melawan pasal 23 KUHP mengenai percobaan dan pasal 24 KUHP mengenai percobaan yang dipidana junto pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa.

Dalam proses persidangan, terakwa AMM dan DdJS membantah semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui luka korban namun tiba-tiba polisi pergi ke rumah mereka dan membawanya ke Kantor Polisi Kaikoli.

Sementara itu, terdakwa MdP mengaku bahwa memang benar saling melempar antara pemuda karena dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu, terdakwa mengusir para pemuda dengan sebuah kayu sehingga mereka akhirnya pulang namun terdakwa tidak mengetahui mengenai pelemparan dan pemukulan terhadap polisi.

Di pihak lain, korban AF menerangkan bahwa pada waktu itu korban dan empat orang anggota PNTL sedang menangani konflik yang terjadi di Matadoru karena mendapatkan informasi di wilayah tersebut bahwa para pemuda sedang saling melempar. Ketika tiba di tempat kejadian, para pemuda melarikan diri, hanya terdakwa AMM dan DdJS yang tidak melarikan diri ketika korban menyuruh kedua orang terdakwa kembali ke rumah mereka, korban mendapatkan reaksi dari terdakwa AMM. Terdakwa AMM mencoba menikam korban dengan pisau namun korban dapat membantingnya dan menahan terdakwa dengan kaki. Tiba-tiba korban dilempari dengan batu oleh terdakwa DdJS dari jarak 6 meter yang menyebabkan korban langsung jatuh di tempat kejadian dan pingsan. Ketika korban sadar, ia sudah berada di Rumah Sakit Nasional Guidu Valadares.

Setelah mendegarkan keterangan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 06 Maret 2015, pukul 14:00 sore dengan agenda mendengarkan keterangan dari para saksi

17. Tindak pidana pencurian berat dan pemalsuan berat – No. Perkara : 2704/12.TDDIL

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Ana Paula Fonseca, Dra. Sribuana da Costa dan Ivan Patricinio Antonio Goncalves

Jaksa Penuntut Umum : Vicente de Brito

Pembela : Manuel Goncalves (pengacara pribadi)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 11 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menyidangkan terdakwa EM (kordinator organisasi Centru Comunitáriu Aprendizajen/CCM, Desa Daro-leten, yang melakukan tindak pidana pencurian berat dan pemalsuan dokumen melawan korban WW selaku Direktur International Development Center (IDC). Kasus ini terjadi pada tanggal 8 Desember 2009, di Distrik Liquisa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 8 Desember 2009, sekitar pukul 09.00 pagi, terdakwa EM pergi ke kantor IDC dan langsung masuk ke dalam ruang keuangan untuk menyerahkan laporan pelaksaan program kepada SS yang merupakan penanggungjawab keuangan IDC. Organisasi IDC adalah donor bagi CCM untuk program tukang kayu, mekanik dan pertanian yang kontraknya berdurasi 1 tahun 8 bulan yang dimulai dari Juni 2009 sampai Januari 2011.

Karena SS tidak berada di tempat, terdakwa melihat sebuah *cheque* kosong dari ANZ yang berada di atas meja saksi, diambil oleh terdakwa. *Cheque* kosong tersebut telah ditulis uang sebesar US$ 5,000.00 dan kemudian EM memalsukan tanda tangan korban WW dan pergi ke Bank ANZ untuk mengambil uang.

Korban WW mengetahui perbuatan terdawka ketika korban print *bank statment dan* menemukan bahwa uang ONG IDC berkurang US$5,000.00 dan baru menemukan bahwa terdakwa yang mengambil uang tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 304 KUHP mengenai pemalsuan berat dan pasal 267 KUHP mengenai pencurian berat.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui perbuatannya namun menerangkan bahwa ia mengambil uang tersebut dengan maksud untuk membayar staff CCA termasuk memfasilitasi program pada Oktober sampai November 2009 yang belum dibayar oleh IDC.

Terdakwa menambahkan bahwa sebenarnya IDC sudah seharusnya mengembalikan uang sebesar US$10,000 pada akhir bulan November, ketika CCA menyerahkan laporan pada bulan Oktober dan November. Sesuai dengan kesepakatan, IDC akan mendukung programnya dengan total biaya sebesar US$140,000.00, namun IDC sendiri baru menyerahkan uang sebesar US$30,000.00 untuk periode Juni sampai September 2009.

Karena IDC terlambat membayar, maka staf CCA tidak puas dan mengamuk dan mengambil semua barang-barang milik CCA seperti laptop, 1 buah Air Conditioner (AC) , 1 buah sound system , 1 buah projector dan 3 buah kipas angin.

Atas alasan tersebut, terdakwa memutuskan untuk mengambil uang sebesar US$5,000.00 tersebut untuk membayar staffnya. Meskipun demikian, menurut terdakwa uang tersebut juga tidak cukup untuk membayar para staff, sehingga terdakwa pun harus menjual mobilnya.

Terdakwa juga menerangkan bahwa ia dan IDC telah bertemu untuk menyesaikan masalah tersebut dan pada waktu itu terdakwa meminta kepada IDC untuk mengambil kembali uang sisa yang belum ditransfer kepada CCA namun IDC tidak menerima dan terus memproses kasus ini.

Sementara itu, pihak korban yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa kontrak korban dengan IDC telah selesai pada tahun 2010 dan pada saat ini korban berada di America dan tidak ada informasi untuk kembali ke Timor-Leste. Selain itu, IDC sendiri telah menyelesaikan misinya pada tahun 2011.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada terdakwa harus memberikan fakta-fakta yang lebih memadai atas kerugian dari pengunaan uang tersebut, termasuk tanda tangan dari para staff yang menerima gaji dari uang yang diambil oleh terdakwa serta menghadirkan saksi yang mendapatkan keuntungan dari penggunaan uang tersebut. Selain itu, pembela setuju dengan permohonan dari Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengarkan para pihak, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 19 Februari 2015, pukul 15:30, sore dengan agenda untuk memeriksa bukan dokumen dari terdakwa termasuk mendengarkan keterangan dari saksi.

18. Tindak pidana mengemudi tanpa SIM - No. Perkara : 009/Sum/2015/TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum : Remigia da Silva
Pembela : Marcelino Marques Coro (magang)

Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US$120.00

Pada tanggal 11 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadakan proses persidangan cepat terhadap tindak pidana mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa OSM. Kasus ini terjadi di 09 Februari 2015, di Tasi Tolu, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 09 Februari 2015, terdakwa membawa motor bernomor polisi E 7803 dari arah Maliana ke Dili dan ketik tiba di pintu masuk 'selamat datang' di Tasitolu, polisi menahan terdakwa di sel kepolisian karena terdakwa membawa motor tanpa SIM.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa benar dan berjanji akan mengurus SIM dalam waktu yang dekat.

Karena terdakwa mengakui perbuatannya, dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Sementara itu, Pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$120.00 yang dicicil US$1.00 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 1 bulan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

19. Tindak pidana mengendarai tanpa SIM - No. Perkara : 008/Sum/2015/TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum	: Remigia de Fatima da Silva
Pembela	: Marcelino Marques Coro (pembela magang)
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US$90.00

Pada tanggal 11 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar proses persidangan cepat terhadap tindak pidana mengemudi tanpa SIM yang dilakukan oleh terdakwa NDC. Kasus ini terjadi pada tanggal 08 Februari 2015, di Tasi Tolu, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 8 Februari 2015, sekitar pukul 21:15 malam, terdakwa mengemudi motor tanpa SIM dari arah Liquica ke arah Dili. Ketika sampai di Tasi Tolu, polísia melakukan pemerikasaan dan menahan terdakwa dan dibawa ke sel polisi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan tidak memiliki SIM namun mengenai tidak ada plat, terdakwa mengatakan bahwa ia baru membeli motor tersebut.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum menimbang bahwa terdakwa mengaku perbuatannya dan terdakwa tidak memiliki pendapatan sehingga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu, Pembela mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyatakan penyesalan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$90.00

yang dicil setiap hari sebesar US$1.00 selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif 1 bulan penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa teerhadap integritas fisik – No. Perkara: 1182/14.TDDIL[1]

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak

Pembela : Sergio Quintas
Kesimpulan : Dihukum denda US$ 60.00

Pada tanggal 12 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa FCB dengan denda sebesar US$ 60.00 karena terbukti melakukan tindak pidan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan JGG pada tanggal 11 Januari 2014, di Distrik Dili.

Pengadilan menerapkan hukuman denda sebesar US$60.00 yang dicicil sebesar US$1.00 per hari selama 60 hari. Selain itu, pengadilan menerapkan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Pengadilan membuktikan fakta-fakta berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa benar menjepit tangan kanan korban sampai memerah.

21. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur – No. Perkara : 19/14.TDDIL[2]

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum : Vicente de Brito
Pembela : Manuel Sarmento

[1] Dakwaan untuk kasus ini dapat diakses pada website JSMP: www.jsmp.tl pada ringkasan kasus Pengadilan Distrik Dili, bagian publikasi 2015.
[2] Dakwaan dan keterangan saksi dapat diakses di www.jsmp.tl pada bagian publikasaun 2015 ; ringkasan kasus Pengadilan Distrik Dili Januari 2015.

Kesimpulan : Dijatuhi hukuman efektif 1 tahun penjara

Pada tanggal 12 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa PdS dengan hukuman efektif 1 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana melawan anak perempuannya yang terjadi pada tanggal 19 November 2010, di Distrik Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menikam korban pada alat kelaminnya dengan garpu makan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan alat kelamin korban membengkak dan berdarah. Pengadilan membuktikan berdasarkan laporan medis dan keterangan dari para saksi.

Pengadilan membacakan putusan tersebut tanpa kehadiran terdakwa dan korban karena saat ini mereka telah pergi ke Indonesia namun putusan tersebut tetap berlaku sampai terdakwa kembali ke Timor-Leste. Ketika terdakwa kembali, polisi memiliki kompetensi untuk menangkap dan memasukan ke dalam penjara sesuai dengan hukumn yang telah dijatuhi oleh pengadilan bagi terdakwa.

22. **Tindak pidana ancaman - No. Perkara : 1031/14.TDDIL**

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum : Vicente de Brito
Pembela : Abilio Pereira (magang)
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 13 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa Mateus Soares Barreto melawan korban Fransisco Aucilia de Sousa. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Oktober 2014, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman.

Melalui proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut baik terhadap korban maupu kepada orang lain.

Karena terdakwa berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatannya, maka korban menarik kasus tersebut. Pengadilan kemudian mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara : 1232/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum	: Vicente de Brito
Pembela	: Abilio Pereira (pembela magang)
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 13 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pecobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Fernando da Costa Araujo melawan Jose da Costa Miquel (korban). Kasus ini terjadi pada tanggal 02 Februari 2014, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Melalui percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Sebelum korban menarik kasus tersebut, korban meminta kepada terdakwa untuk membayar kembali uang sebesar US$200.00 yang digunakan oleh korban untuk membiayai perawatannya karena konsekuensia dari perbuatan terdakwa. Terdakwa menerima permohonan korban namun terdakwa meminta untuk membayarnya selama dalam 3 bulan.

Terdakwa berjanji kepada pengadilan untuk membayar ganti rugi tersebut mulai dari tanggal 25 Februari 2015, pukul 14:00 sebesar US$100.00 dan kedua akan dibayar pada tanggal 25 Maret 2015 pada pukul 14:00 sore.

Karena kedua belah pihak sepakat, maka pengadilan memutuskan untuk memgesahkan dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut dan kemudian terdakwa membayar ganti rugi kepada korban sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.

24. Tindak pidana pemaksaan seksual dan pencurian berat - No. Perkara : 1188/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jacinta Correia, Jumiati Maria Freitas, dan Maria Modesta
Jaksa Penuntut Umum	: Lidia Soares
Pembela	: Jose da Silva
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman efektif 2 tahun 8 bulan

Pada tanggal 13 Februari 215, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa SVN dengan hukuman efektif 2 tahun 8 bulan karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual dan pencurian berat melawan korban AdCF. Kasus ini terjadi di 08 Agustus 2013, di Distrik Dili.

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual terhadap korban dengan memasuki kamar tidur korban pada tengah malam ketika korban sedang tidur pulas dan meraba alat kelamin korban. Terdakwa juga terbukti mencuri sebuah telepon genggam merek samsung milik korban.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 8 Agustus 2013, terdakwa yang merupakan tetangga korban masuk ke dalam kamar korban melalui jendela ketika korban sedang tidur bersama dengan suaminya. Terdakwa mengambil telpon genggam merek samsung yang sedang diletakan di atas meja. Setelah terdakwa mengambil telpon genggam tersebut, terdakwa mendekati korban dan menarik turun celana korban dan memegang alat kelamin korban.

Tiba-tiba korban kaget dan melihat terdakwa sedang duduk di atas pinggir kamar tidur dan melihat celana korban sudah dilepas sampai di lututnya. Korban berteriak dan membangunkan

suaminya, namun terdakwa melarikan diri. Suami korban berusaha mengejarnya namun tidak dapat menangkapnya.

Atas perbuatan ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dan melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat.

Persidangan atas kasus ini ditutup untuk umum. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari pembela bahwa terdakwa dalam keterangannya, membenarkan beberapa fakta yaitu terdakwa memang mengambil telpon genggam namun membantah melakukan pemaksaan seksual. Terdakwa menerangkan bahwa celana korban terlepas karena terjepi oleh tangan terdakwa ketika terdakwa hendak mengambil telpon suami korban yang berada di dalam kantong celana suami korban.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa bukan hanya celana yang ditarik ke bawah namun termasuk pakaian dalam. Ketika korban kaget, ia melihat terdakwa yang duduk di dekatnya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman efektif kepada terdakwa karena terdakwa dianggap terbuktit melakukan dua tindak pidana.

Sementara itu, pembela memohon pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa sesuai dengan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan.

25. Tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa SIM - No. Perkara : 1092/14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda do Rosario
Pembela : Joana Cristina Pinto (pembela magang)
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US$60.00

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar proses persidangan cepat terhadap tindak pidana mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Joanito Soares. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Februari 2015, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Februari 2015, polisi lalulintas menahan terdakwa yang mengemudi motor tanpa SIM di sel polisi selama 72 jam.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa sebagai pencegahan bagi terdakwa sendiri dan termasuk membatasi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Sementara itu, pembela memohon pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyesali perbuatannya dan sebagai seorang pelajar di sekolah tinggi yang tidak memiliki pendapatan.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$60.00 dan dicicil sebesar US$1.00 setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

26. Tindak pidana mengendarai tanpa SIM - No. Perkara : 0040/Sum/2015/TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum	: Matias Soares
Pembela	: Joana Cristina Pinto (pembela magang)
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US$60.00

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan cepat terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa NDC. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Februari 2015, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Februari 2015, terdakwa mengemudi sebuah motor dan ketika melihat polisi sedang melakukan pemerikasaan, terdakwa berusaha melarikan diri dan mendapatkan kecelakaan ketika melarikan diri. Polisi kemudian menahan terdakwa karena mengemudi tanpa SIM.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyesali perbuatannya.

Karena terdakwa mengakui perbuatannya, dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US$60.00. Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa mengaku, terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan segera proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$60.00.

27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 0105/14.ERHET

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Helder
Jaksa Penuntut Umum	: Mateus Soares
Pembela	: Estaque Guterres (pembela magang)
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CS ho MS melawan korban F dan AdR. Kasus ini terjadi pada tanggal 09 Maret 2015, di Distrik Ermera.

Proses persidangan tersebut ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh pengadilan.

Karena terdakwa dan korban tidak hadir maka pengadilan menunda proses persidangan yang digelar pada pada tanggal 9 Maret 2015, pukul 09:30 pagi.

28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 593/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José M. Araujo
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: José da Silva
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa EdS melawan EdCF. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2014, di Fatuhada, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 Januari 2014, terdakwa memukul sekali di pipi kiri korban dan terjatuh. Pebuatan tersebut menyebabkan korban merasa sakit pada pipinya. Kasus ini terjadi karena korban sedang lewat dan roda mobil korban menginjak kaki terdakwa. Karena korban terus berjalan maka terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada saat ia melakukan kekerasan tersebut karena merasa jengkel melihat korban terus melaju mesikpun roda mobilnya menginjak kakinya. Oleh karena itu, terdakwa mengejarnya dengan sebuah motor dan mencaci-maki korban. Korban merasa tidak puas dan keluar dari mobil dan mendorong terdakwa. Terdakwa kemudian tidak menerima dan memukul korban sampai jatuh ke tanah.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa ia tidak tahu pada saat roda mobilnya menabrak kakiknya, sehingga ia terus melaju. Tiba-tiba terdakwa dengan motor menghampiri dan mencaci-maki korban. Korban kemudian kaget dan keluar dari mobil dan mendorong terdakwa dengan bertanya 'mengapa terdakwa mencaci-maki dirinya'. Setelah mengatakan demikian, terdakwa langsung memukul korban sampai jatuh ke tanah.

Saksi MF merupakan anggota PNTL menerangkan bahwa pada waktu itu ia memang melihat terdakwa memukul korban dua kali pada pipi kiri dan langsung membawa terdakwa dan korban ke kantor polisi.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang memadai sesuai dengan pasal 145 KUHP. Jaksa Penuntut Umum memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa agar tidak mengulangi kekerasan yang sama terhadap korban atau orang lain di masa mendatang.

Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk melakukan perubahan dari pasal 145 KUHP menjadi pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana perkelahian tanding dan menganggap korban dan terdakwa saling menyerang yang menyebabkan munculnya tindak pidana melawan korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari Jaksa Penuntut Umum dan pembela, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 26 Februari 2015, pukul 14:00.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 203/14/PDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Coreia da Costa
Jaksa Penuntut Umum	: Domingos Goveia Barreto (magang)
Pembela	: Olga Nunes
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 17 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melakukan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CTdC dan DTdC melawan korban APC. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana tersebut di masa mendatang.

Setelah para terdakwa meminta maaf, korban kemudian menarik kasus tersebut dan pengadilan mengesahkannya proses tersebut dan membebaskan para terdakwa.

20. Tindak pidana ancaman - No. Perkara : 0085/12.DICMR

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum	: Lidia Soares
Pembela	: Cancio Xavier
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 17 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melakukan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa EFP melawan korban SSC, iha Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Setelah terdakwa meminta maaf, korban langsung menarik kasus tersebut dan pengadilan kemudian mengesahkan dan membebaskan terdakwa.

31. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 0006/14.PDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Antonio Helder
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Fernades Brito
Pembela : Agustina de Oliveira (pembela magang)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tangggal 19 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menunda proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FdG melawan koban JdS. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Pengadilan menunda persidangan karena terdakwa saat ini tinggal di Inggris dan pengadilan belum menentukan tanggal persidangan yang baru.

32. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara : 0069/14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonino do Carmo
Jaksa Penuntut Umum : Matias Soares
Pembela : Manuel Exposto
Kesimpulan : Dihukum 3 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 19 dan 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Ermera menghukum terdakwa masing-masing FAdA, MJG, AdC dan FMT karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban AdC. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 Mei 2014, di Desa Poetete, Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, terdakwa MJG dan AdC memukul punggung korban berkali-kali dengan kayu dan menarik rambutnya. Selain itu, terdakwa FMT melempari dahi korban dengan batu. Kasus ini terjadi karena para terdakwa mengejek korban bahwa korban kurus kering dan mukanya seperti monyet. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan para terdakwa melakukan kekerasan melawan korban.

Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada punggung, kepala dan luka pada dahi dan melakukan perawatan di Rumah Sakit Gleno.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dapat dipenjarakan sampai 3 tahun atau denda.

Dalam proses persidangan, para terdakwa membantah semua fakta-fakta bahwa mereka tidak memukul korban namun namun dahi korban terluka karena mereka saling merebut sebuah kayu yang kemudian mengenai pada dahi korban dan terluka.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa para terdakwa mencaci-maki, melempar dan memukulnya empat kali. Menurut korban, kasus tersebut terjadi karena para terdakwa mengejek korban dengan mengatakan korban sangat kurus dan mukanya seperti monyet.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun 2 bulan penjara bagi masing-masing terdakwa FMT dan FAdA. Sementara bagi terdakwa MJG dan terdakwa AdC, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun namun ditangguhkan karena terbukti melakukan tindak pidana melawan korban.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan para terdakwa karena keterangan dan fakta tidak sama. Selain itu, pembela juga memohon kepada pengadilan untuk menganalisis surat keterangan medis. Apabila hasilnya menunjukan bahwa para terdakwalah yang melakukannya, maka pengadilan dapat menerapkan hukuman yang layak bagi para terdakwa.

Pada tanggal 23 Februari 2015, pengadilan menghukum para terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman tambahan agar para terdakwa harus melaporkan diri di kepala desa dua kali dalam sebulan selama dalam 3 bulan.

33. Tindak pidana pengrusakan biasaTindak pidana pengrusakan biasa - No. Perkara: 0166/13.DICMR

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: Remigia de Fatima da Silva
Pembela	:Estaque Guterres (pembela magang)

Kesimpulan : Ditunda

Pada tangggal 19 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa MLM melawan korban EX. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Proses persidangan tersebut ditunda karena korban telah kembali ke rumah sebelum persidangan dimulai. Pengadilan menunda persidangan tanpa menentukan tanggal yang pasti.

34. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0385/14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Jose da Silva
Kesimpulan : Ditunda

Pada tangggal 19 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Mei 2015, di Distrik Dili.

Proses persidangan tersebut ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir di pengadilan meskipun telah dipanggil oleh pengadilan. Pengadilan menunda proses persidangan tersebut yang kemudian digelar pada tanggal 11 Mei 2015, pukul 14.30.

35. Tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa surat ijin mengemudi (SIM) – No. Perkara : 0011/2015.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia
Jaksa Penuntut Umum : Afeio da Costa (magang)
Pembela : Manuel Lito Exposto
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US$90.00

Pada tangggal 19 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar proses persidangan cepat terhadap tindak pidana mengemudi kendaraan tanpa surat ijin mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Isodoro de Jesus Andrade dan Januario de Jesus Faria. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Februari 2015, di wilayah Tasitolu, Desa Komoro, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, polisi menahan dua orang terdakwa karena mengemudi motor tanpa SIM di Tasi Tolu, Komoro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam proses persidangan, kedua orang terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi para terdakwa. Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi para terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan segera menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Isodoro de Jesus Andrade yang merupakan pegawai negeri dan menggunkan motor negara dengan denda sebesar US$204.00 yang cicil US$2.00 per hari selama 102 hari.

Sementara bagi terdakwa Januario de Jesus Faria yang merupakan seorang mahasiswa, pengadilan menghukum dengan denda sebear US$90.00 yang dcicil US$1,00 setiap hari selama tiga bulan.

36. Tindak pidana pencurian berat - No. Perkara : 1238/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	:	Kolektif
Hakim	:	Jumiati Maria Freitas, Dra. Sribuana da Costa no Antonio Helder Viana do Carmo
Jaksa Penuntut Umum	:	Bemvinda do Rosario

Pembela : Marcal Mascarenhas
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 20 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadili tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh terdakwa JE melawan MG dan AdCM. Kasus ini terjadi pada tanggal 31 April 2012, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 31 April 2012, para korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar U$18.000 untuk membeli mobil akan tetapi sudah dua tahun, namun mobil tersebut tidak dibeli meskipun korban selalu mendesak terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 267 KUHP mengenai pencurian berat.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa sebenarnya mobil tersebut telah tiba di Timor-Leste namun karena terbentur dengan masalah impor mobil dari Jakarta ke Timor-Leste, oleh karena itu mobil tersebut tidak sampai di Timor-Leste sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana disepakati bersama. Terdakwa berjanji akan membayar kembali uang para terdakwa dalam waktu satu bulan.

Sementara itu, para korban menerangkan kepada pengadilan bahwa mereka tetap meragukan janji terdakwa karena terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya selama dalam dua tahun. Oleh karena itu, para korban meminta kepada pengadilan untuk segera menentukan waktu agar terdakwa memabayar kembali uang mereka.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang para korban sebagaimana ia janjikan. Jika terdakwa tidak mematuhinya, maka Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa agar membatasinya untuk melakukan lagi tindak pidana di masa mendatang.

Di pihak lain, pembela berpedapat bahwa terdakwa terlambat membawa masuk mobil para korban karena terhalang masalah selama proses berlangsung, oleh karena itu pembela yakin bahwa terdakwa akan mengembalikan uang para korban dalam satu bulan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 27 Februari 2015, pukul 10:00.

37. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara : 1328/14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia
Jaksa Penuntut Umum : Vicente de Brito
Pembela : Abilio Pereira (pembela magang)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 20 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa DAdC melawan korban CMT yang merupakan pacar terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Mei 2014, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 24 Mei 2014, terdakwa menarik rambut dan memaksanya ke luar dari dalam taksi dan terus menampar pipi kanan korban, mengcekik leher korban dan menendang sekali pada pinggang korban. Terdakwa melakukan tindak pidana ini ketika korban sedang mengandung. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada pipi, tenggorok dan pinggul dan sempat melakukan perawatan di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiyaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan, terdakwa hanya mengakui beberapa fakta bahwa ia hanya menampar sekali pada pipi korban, namun tidak memukul pinggul korban dan tidak mengcekik leher korban.

Sementara itu, korban tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa kasus ini terjadi karena korban menolak untuk mengikuti terdakwa ke rumah. Keterangan korban tersebut diperkuat oleh keterangan saksi AS yang merupakan teman korban yang waktu itu bersama dengan korban berada dalam taksi.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun berdasarkan keterangan korban dan keterangan saksi meskipun terdakwa membantah beberapa fakta.

Begitupun pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan penangguhan terhadap hukuman penjara namun hukuman tersebut menguntungkan terdakwa karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 13 Maret 2015 pukul 14.00 sore.

38. Tindak pidana pengrusakan biasa no ameasa – No. Perkara : 535/2014.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana paula Fonseica
Jaksa Penuntut Umum : Simoa da Costa (magang)
Pembela : Rui Guterres

Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa dan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa JP melawan korban HdJ. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Melalui proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan korban menerima permintaan maaf tersebut dan langsung menarik kasusnya. Berdasarkan permohonan penarikan ini, pengadilan kemudian mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

39. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 1081/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Humberto Alves (pembela magang)
Kesimpulan	: Dihukum 10 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menyidangkan terdakwa AdS yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya (JdS). Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Januari 2013, di Distrik Liquisa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Januari 2013, korban menghitung uang untuk pergi membeli barang-barang kios sehingga korban memanggil terdakwa masuk ke dalam kios. Pada waktu, korban meminta kepada terdakwa untuk menyimpan sebagian uang tersebut karena kakeknya sedang sakit berat. Oleh karena itu, terdakwa menjawabnya *"menghitung uang untuk kakek atau untuk pergi membeli barang-barang."*

Setelah menjawab demikian mereka mulai bertengkar, hingga akhirnya terdakwa menampar dua kali di pipi korban, memukul sekali di pinggul sehingga menyebabkan korban terjatuh.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa, pengadilan mendengarkan keterangan korban dimana korban membenarkan semua dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terbukti sesuai dengan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan, maka, Jaksa Penuntut Umum mempertahankan dakwaan dan menghukum terdakwa terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan terdakwalah yang bertanggungjawab terhadap keluarga.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 10 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun.

40. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 0186/14. ERERM/1341/14.TDDIL.

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonino Helder
Jaksa Penuntut Umum	: Remizia de Fatima
Pembela	: Fransisco Caetano Martins (pembela magang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menyidangkan terdakwa BS yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya (EdFS). Kasus ini terjadi pada tanggal 17 September 2014, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 September 2014, terdakwa memukul dua kali pada punggung korban sampai terjatuh dan menendang dua kali di telingga. Kasus ini terjadi karena terdakwa menanyakan bunga yang ada dalam pot bungga, namun korban tidak menjawab.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku bahwa ia benar melakukan kekerasan terhadap istrinya namun berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Sementara itu, korban selain memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa pot bunga tersebut dibawa oleh adik ipar (adik terdakwa) untuk disimpan di sekolah.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$120.00 yang dicicil US$1.00 per hari.

Jaksa Penuntut Umum juga memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman alternatif 5 bulan penjara jika tidak mematuhi denda tersebut.

41. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik - No. Perkara : 0050/12 DICMR/951/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Fransisca Cabral (mewakili hakim Kolektif)
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: José da Silva
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang diduga dilakukan oleh terdakwa DO melawan FC. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Persidangan tersebut ditunda karena terdakwa tidak mematuhi surat panggilan dari pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan menunda proses persidangan yang digelar pada tanggal 25 Mei 2015, pukul 02:30 sore.

Pengadilan juga menyampaikan bahwa akan menghukum terdakwa dengan denda jika terdakwa tidak memberikan justififkasi dalam lima hari. Selain itu, akan mengeluarkan surat penahanan kepada terdakwa untuk menjamin kehadirannya pada persidangan mendatang.

42. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik - No. Perkara: 0042/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiaty Freitas dan Nasson Sarmento (magang)

Jaksa Penuntut Umum : Matias Soares
Pembela : Manuel Exposto
Kesimpulan : Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun termasuk membayar ganti rugi sebesar US$4,000.00

Pada tanggal 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Ermera menghukum terdakwa Celestino do Ceo dengan hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun dan menghukum terdakwa membayar ganti rugi kepada korban João Pinto yang merupakan iparnya sebesar US$4,000.00.

Pengadilan memutuskan ganti rugi tersebut dengan batas waktu selama 4 tahun dan setiap tahun terdakwa membayar US$1,000.00 untuk menafkahi kehidupan korban karena korban menderita cacat fisik permanen yang merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tahun 2014, terdakwa membacok kepala korban sampai menderita luka berat dan menyebabkan beberapa saraf korban terputus. Sampai saat ini korban tidak dapat berjalan atau bergerak untuk melakukan satu pekerjaan atau mengalami cacat permanen. Kasus ini terjadi karena korban yang merupakan adik ipar terdakwa mengatakan akan memisahkan terdakwa dengan istrinya karena terdakwa seringkali memukul istrinya dan istrinya melarikan diri ke rumah korban. Oleh karena itu, terdakwa mengikutinya dan terjadilah kekerasan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kekerasan terhadap korban atau orang lain di masa mendatang dan menerangkan bahwa ia membacok korban karena korban akan menceraikan terdakwa dan istrinya.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa saudara perempuan dan terdakwa bertengkar sehingga saudara perempuannya melarikan diri ke rumah. Pada waktu itu, terdakwa mengikuti dan menemukan istrinya berada di rumah korba dan terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa membacok kepala sampai menderita luka berat dan melakukan perawatan di Rumah Sakit Gleno.

43. Tindak pidana ancaman dan pengrusakan biasa - No. Perkara: 0366/12.DICMR/9515/2014/TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana paula Fonseica
Jaksa Penuntut Umum : Simoa da Costa (magang)
Pembela : Rui Guterres
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana ancaman dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa JP melawan korban HdJ. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dan melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Melalui percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Karena terdakwa telah meminta maaf, maka korban menarik proses kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan penarikan, pengadilan kemudian mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

44. Tindak pidana pengrusakan biasa - No. Perkara : 0211/2014/TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jumiaty M. Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Hipolito Santa
Pembela : Estaque Guterres

Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 24 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melakukan proses percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa MM melawan GDS. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melempari jendela, pintu dan keramik rumah sampai hancur. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar US$140.00.

Melalui proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf dan bersedia untuk membayar kembali barang-barang yang dirusaki dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Korban menerima permintaan maaf tersebut dan kemudian menarik kasus tersebut.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum dan pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menarik kasus tersebut. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan kasus tersebut dan membebaskan terdakwa dari seluruh proses.

45. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa - No. Perkara: 0211/14.PDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseica
Jaksa Penuntut Umum	: Bemvinda do Rosario dan Simoa da Costa (magang)
Pembela	: Estaque Guterres (pembela magang)
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 24 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa yang diduga dilakukan oleh terdakwa EdR melawan korban AdSS yang terjadi di Distrik Dili.

Pengadilan menunda proses persidangan yang kemudian digelar pada tanggal 6 April 2015, pukul 15.00 sore karena terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil.

46. Tindak pidana ancaman - No. Perkara : 0118/14.DIBCR/844/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseica

Jaksa Penuntut Umum	: Bemvinda do Rosario dan Simoa da Costa (magang)
Pembela	: Agustinha de Oliveira (pembela magang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 24 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menyidangkan terdakwa IF yang melakukan tindak pidana ancaman melawan MP yang merupakan istri terdakwa. Kasus ini terjadi di 11 Maret 2014, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 Maret 2014, sekitar pukul 14.00 sore, terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban. Terdakwa mengatakan bahwa jika korban kedapatan berjalan dengan lelaki lain, terdakwa akan membunuh lelaki tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa "penjara itu untuk manusia bukan untuk binatang". Karena kata-kata tersebut, korban merasa takut. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman.

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta dalam tuntutan dan menerangkan bahwa ia tidak mengancam korban secara langsung namun ia hanya mengatakan bahwa jika korban berjalan dengan lelaki maka terdakwa akan membunuh korban.

Sementara itu korban, menerangkan bahwa selama ini terdakwa selalu mengancamnya dan selama mereka hidup bersama sebagai suami-istri, terdakwa selalu mabuk. Terdakwa pun tidak memberikan uang setiap bulan kepada korban yang merupakan istrinya.

Setelah mendegarkan keterangan dari kedua belah pihak, pengadilan kemudian melakukan pengujian silang yang mana terdakwa dan korban masing-masing mempertahankan keterangan sebelumnya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan prinsip *dubio pro reo* (ketika pengadilan memiliki keraguan maka pengadilan harus memberikan putusan yang mengutungkan terdakwa), karena terdakwa tidak mengancam korban secara langsung dan korban tetap mempertahankan keterangannya meskipun telah dilakukan uji silang.

Selain itu, pembela juga memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa tidak mengancam korban secara langsung.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 3 Maret 2015, pukul 14: 00 sore.

47. Tindak pidana pencurian berat – No. Perkara :1417/11.PDDIL

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Maria, Francisca Cabral dan Maria Modesta (magang)
Jaksa Penuntut Umum	: Lidia Soares
Pembela	: Jose Maria Caetano (pembela magang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan proses persidangan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa MM dan DM melawan negara. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Mei 2011, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, sekitar pukul 23:00 malam, dua orang terdakwa yang merupakan petugas keamana di EDTL bersekongkok mengambil kabel satu rol utuh di gudang EDTL. Kedua terdakwa mengambil kabel tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi berdua. Namun tindak tersebut tidak terealisir karena MdS yang juga petugas keamanan EDTL menemukan mereka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 252 (d dan f) KUHP mengenai pencurian berat.

Dalam proses persidangan, para terdakwa hanya mengakui beberapa fakta dan menerangkan bahwa kabel yang mereka ambil bukan satu rol utuh namun kabel tersebut sudah bekas/sudah dipakai sebelumnya yang berukuran sekitar 20 meter.

Saksi MdS menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata ketika para terdakwa membawa keluar kabel tersebut dan ditaruh di gudang bahan bakar. Namun ada orang (masyarakat) yang membangunkannya ketika sedang tidur di dalam kantor EDTL dan menyampaikan bahwa para terdakwa menarik ke luar satu rol kabel dan dipindahkan ke gudang bahan bakar.

Saksi kemudian melihat dan menemukan bahwa memang benar kabel tersebut tidak ada di tempatnya. Saksi juga menambahkan bahwa kabel yang diambil oleh para terdakwa bukan kabel yang disimpang di tempat gudang namun di luar dan kabel tersebut sudah bekas.

Saksi memutuskan untuk pergi mencari para terdakwa dan menemukan para terdakw memang sudah memindahkan kabel tersebut ke gudang bahan bakar. Oleh karena itu, saksi langsung menelpon dan menyampaikan kejadian tersebut kepada polisi termasuk menelpon pemimpin EDTL.

Dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum mempertimbangan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian berat sebagaimana diatur dalam pasal 252 huruf d dan f KUHP karena memanfaat jam malam dan para terdakwa merupakan pegawai negeri.

JPU berpendapat bahwa sebagai petugas keamanan sebenarnya sebagai petugas keamanan harus menjamin keamana bukan malah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun kepaa kedua orang terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk merubah pasal 252 KUHP mengenai tindak pidana pencurian berat menjadi pasal 251 mengenai pencurian ringan karena obyek pidana yang diambil oleh para terdakwa bernilai kecil dan niat para terdakwa tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu; pembela memohon pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi para terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan mengagendakan sidang putusan yang digelar pada tanggal 5 Maret 2015, jam 15.00 sore.

48. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik – No. Perkara : 3074/10.PDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Remigia de Fatima
Pembela : Sebastião Amado
Kesimpulan : Dihukum 3 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar US$500.00

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menghukum terdakwa Alipio Pereira dengan hukuman efektif 3 tahun dan membayar ganti rugi sebesar US$500.00 bagi Dominggos da Costa Freitas karena terdakwa melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Kasus ini terjadi pada tanggal 9 Desember 2010 di Komoro, Distrik Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa Alipio Pereira terbukti melakukan tindak pidana tersebut, berdasarkan keterangan korban dan keterangan dari para saksi. Pengadilan juga mempertimbangkan kondisi fisik korban ketika ditunjukan kepada pengadilan karena konsekunesi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 09 Desember 2010, kira-kira pada pukul 10:00 malam, tanpa motif yang jelas, terdakwa menyerang rumah JdS dan menghancurkan beberapa kursi. Setelah menghancurkan beberapa kursi, terdakwa pergi ke jalan raya dan mengambil batu dan melempar ke atapnya tiga rumah yang berderetan termasuk rumahnya JdS. Oleh karena itu, korban ke luar untuk melihat siapa yang melempar rumah tersebut namun terdakwa melemparinya dengan sebuah batu besar pada dahi korban.

Perbuatan tersebut mengakibatkan korban jatuh pingsan di tempat kejadian dan menderita luka berat pada dahinya. Korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Korban sendiri pada saat ini menderita sakit berat pada kepala dan menyebabkan korban tidak memiliki konsentrasi dengan baik terhadap perkuliahannya di universitas.

Ata perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa berpendapat bahwa ia tidak berniat untuk melempari korban. Namun ketika ia melempar batu ke atas atap, batu tersebut yang kemudian jatuh dan mengena kepala korban.

Sementara korban menerangkan bahwa, terdakwa sebelum melempar, ia melihat dengan jelas bahwa korban sedang lari keluar dari dalam rumah dan terdakwa melemparinya kira-kira dari jarak 10 meter.

Saksi JdS menerangkan bahwa ia berdiri di depan ketika terdakwa mengambil batu dan melempari korban. Korban yakin bahwa terdakwa melihat korban dengan jelas saat berlari ke luar dari dalam rumah, yang kemudian terdakwa langsung melempr dahi korban.

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saksi JS, BM dan FdS yang melihat langsung ketika terdakwa melempari korban. Para saksi tersebut merupakan tetangga korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman efektif 2 tahun 6 bulan. Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuntut terdakwa.

Menurut pembela, baik korban maupun saksi tidak mengetahui persis siapa yang melempari korban karena sudah menjelang malam sehingga tidak dapat melihat secara jelas.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta dari kasus ini, pengadilan menyimpulkannya dan menghukum terdakwa Alipio Pereira dengan hukuman efektif 3 tahun dan membayar ganti rugi sebesar US$500.00.

49. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara : 423/2013.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Jacinta Correia
Jaksa Penuntut Umum : Bemvinda do Rosario
Pembela : Agustinha Soares (pembela magang)
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan membebaskan kedua orang terdakwa masing-masing Tomas Soares dan Tereza Vaz melawan korban Hermengildo Vaz karena pengadilan tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menghukum para terdakwa.

Pengadilan menemukan bahwa luka yang diderita oleh korban bukan atas perbuatan kedua orang terdakwa. Namun berasal dari orang lain yang tidak disebutkan oleh korban dalam keterangannya. Fakta-fakta tersebut ditemukan oleh pengadilan berdasarkan keterangan para terdakwa dimana mereka membantah bahwa mereka tidak memukul dan tidak memukul dengan kayu balok dan pada waktu itu banyak orang yang menyerang korban.

Pengadilan memiliki keraguan terhadap keterangan korban bahwa para terdakwa yang memukul korban karena korban tidak melihat secara jelas siapa sebenarnya yang memukul alis mata korban karena banyak orang yang menyerangnya. Selain itu, korban juga tidak melihat memegang kayu balok ketika bertengkar dengan korban.

Sementara itu, saksi DV yang merupakan adik kandung korban menerangkan bahwa kedua orang terdakwa tidak memukul korban namun orang lain yang memukulnya. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa.

50. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara : 0089/12.DICMR/1118/14.TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Helder
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brito
Pembela : Manuel Sarmento
Kesimpulan : Ditunda

Pada tangal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diduga melibatkan terdakwa MRdC melawan korban FN. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Persidangan tersebut ditunda karena Jaksa Penuntut Umum tidak hadir karena berhalangan. Oleh karena itu, pengadilan menunda persidangan yang kemudian digelar pada tanggal 12 Juni 2015, pukul 2.00 sore.

51. Tindak pidana menghalangi otoritas publik – No. Perkara : 0090/14.TDDIL

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Maria, Maria Solana dan Albertina Neves (magang)
Jaksa Penuntut Umum	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Arlindo Sanches (pengacara pribadi)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap tindak pidana menghalangi otoritas publik yang diduga dilakukan oleh masing-masing terdakwa yaitu LXR, HL, CES no LXP (warga negara China) melawan Negara Timor Leste. Kasus ini terjadi di 15 November 2013, di Desa Kolmera, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 November 2013, Polisia Task Force berjumlah 8 orang melakukan patroli di wilayah Kolmera, dekat dengan Liceu. Dalam patroli tersebut para terdakwa kedapatan sedang mauk melaju kendaraan mobil dengan kecepatan tinggi dan sambil berteriak di tengah jalan raya. Polisi mencoba menghentikannya namun para terdakwa terus melaju dengan cepat. Polisi patroli mengejar dan menemukan para terdakwa di restorannya Brother Humburger, di Kolmera.

Ketika para terdakwa menghentikan mobil di depan restoran, para polisi pun turun dan dan mencoba meminta identitas para terdakwa dan meminta kunci mobil. Namun para terdakwa menolaknya. Terdakwa CES turun dari mobil dan mendorong seorang polisi patroli yang sedang berdiri di dekat mobil para terdakwa dan berteriak dengan mengatakan *"kami tidak takut polisi"*.

Setelah berteriak, para terdakwa semuanya lari masuk ke dalam restoran karena pintu masuk sedang terbuka dan kemudian mematikan listrik.

Polisi patroli berjumlah 8 orang tersebut mengejar masuk ke dalam restoran namun para terdakwa menggunakan pisau sayur berukuran besar dengan melawan para polisi di dalam restoran. Para terdakwa sempat menendang 1 orang polisi dan membantingnya ke tanah.

Para polisi memutuskan untuk mundur dan menelpon Kantor Polisi Kaikoli untuk menambah dua pleton polisi (masing-masing pleton berjumlah 8 orang) yang akhirnya berhasil menangkap para terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 243 KUHP mengenai menghalanggi otoritas publik.

Dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui bahwa mereka saat itu benar mabuk berat namun membantah semua fakta-fakta yang lain.

Para terdakwa menerangkan bahwa ketika polisi menghentikan mereka di Restoran, mereka lalu turun dan telah meminta maaf kepada para polisi dan polisi kemudian memutuskan untuk kembali, sehingga para terdakwa masuk ke dalam restoran dan menutup pintu masuk.

Namun, setelah selang waktu 10 menit, tiba-tiba polisi kembali dengan 3 buah mobil, menendang jatuh pintu masuk para terdakwa dan menyerang masuk ke dalam restoran. Polisi sempat memukul para terdakwa termasuk istri terdakwa CES dan terdakwa LXR jatuh pingsan di tempat kejadian.

Saksi AJM merupakan anggota polisi yang mengambil bagian dalam patroli tersebut membenarkan semua dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Sementara saksi JdS yang merupakan petugas keamanan di restoran Brother Humburger menerangkan bahwa ia memang melihat para polisi mengejar para terdakwa dan polisi baru kembali setelah para terdakwa meminta maaf dan saksi kemudian menutup pintu masuk.

Namun tiba-tiba, sekelompok polisi dengan tiga buah mobil tiba dan berhenti di depan pintu masuk dan menendang pintu masuk sampai jatuh dan lalu masuk dengan menyerang para terdakwa dalam restoran, sehingga ia tidak melihat dengan mata ketika para terdakwa dipukul. Saksi hanya melihat para terdakwa terluka dan terdakwa LXR pingsang ketika polisi mengangkut para terdakwa dengan mobil.

Sementara itu, pembela memutar video CCTV yang dipasang di depan restoran para terdakwa. Dalam video tersebut menunjukan bahwa para terdakwa setelah meminta maaf kepada para anggota polisi, para terdakwa kemudian masuk ke dalam restoran dan menutupi pintu. Namun tiba-tiba anggota polisi dengan tiga buah mobil mendekati restoran dan menendang pintu gerbang sampai roboh. Para anggota polisi tersebut kemudian berlari masuk ke dalam restoran dan menyerang para terdakwa dan setelah 30 menit, polisi mengangkut para terdakwa dan dibawa ke kantor polisi di Kaikoli.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan para saksi, pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 15:00 untuk mendengarkan penuntutan dan pembelaan akhir.

52. Tindak pidana ancaman dan pengrusakan biasa - No. Perkara : 0520/13.DICMR

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correa da Costa
Jaksa Penuntut Umum	: Domingos Goveia Barreto (magang)
Pembela	: Antonio Fernandes (pembela magang)
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 29 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar proses percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana ancaman dan pengrusakan biasa yang dilakukan oleh terdakwa EdS melawan APL. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dan pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Melalui proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di masa mendatang. Korban juga menerima permintaan maaf tersebut dan menarik proses tersebut

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org

Telpone:3323883 | 77295795
Website: www.jsmp.tl
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste
PoBox: 275
Telefone: 3323883
www.jsmp.tl
Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl